



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpn : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 080/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

Tanjung, 21 Januari 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 Hal

Hal : **Imbauan**

Yth. **Pimpinan Media Massa**

Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online

Se-Kabupaten Lombok Utara.

(terlampir).

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

11. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256 Tahun tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
17. Surat Edaran Bupati Lombok Utara Nomor 188.64/424/Bakesbangpol/2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024;

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Kampanye Pemilu melalui metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, serta metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut :

1. Pasal 276 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f (iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet) dan huruf g (rapat umum) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”
2. Pasal 287 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280”. dan
“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu”.
3. Pasal 289 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
“Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada Peserta Pemilu”.
4. Pasal 295 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
“Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi peserta pemilu”.
5. Pasal 296 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

“Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak”.

6. Pasal 39 sampai dengan pasal 45 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur :

a. Kampanye Pemilu melalui metode Iklan Kampanye Pemilu

1). Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat, dan dapat berupa :

- a) Tulisan;
- b) Suara;
- c) Gambar; dan/atau
- d) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran secara kumulatif sebanyak :

- a) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
- b) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.

3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebanyak :

- a) 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
- b) 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
- c) 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.

4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

5). Materi iklan Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu, wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

7. Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur :

1) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan pesan Kampanye Pemilu dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

- 3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan Kampanye Pemilu dan/atau berita kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

C. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Mengimbau kepada seluruh **Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online** Se-Kabupaten Lombok “Agar Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran harus berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak dalam memberitakan, mewancarai, menyiarkan dan membuat iklan Kampanye Pemilu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,

(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip;

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Lombok Utara

Nomor : 080/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

Tanggal : 21 Januari 2024

DAFTAR MEDIA MASSA, MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA ONLINE DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. MEDIA CETAK

1. LOMBOK POST
2. SUARA NTB
3. RADAR LOMBOK
4. RADAR MANDALIKA

B. MEDIA ELEKTRONIK

1. RRI

C. MEDIA TELEVISI

1. TVRI

D. TV. KREATOR YOUTUBE

1. PT. SAMALAS MEDIA UTAMA
2. SASAK TV
3. PT. BUNILANG TUNAS PERSADA (TANJUNG TV)

E. MEDIA ONLINE

1. PT. GERBANG INDONESIA
2. PT. ALIF MEDIA NUSANTARA (Gerafikanews)
3. PT. DAILY NEWS (Daily news.)
4. PT. SUARABUMIGORA (Suarabumigora)
5. PT. RADAR NTB (RadarNTB)
6. PT. UTARAPOST.NET
7. PT. KATADA. ID (Utara post.net)
8. PT MEDIA BUMIGORA UTAMA (Wartabumigora)
9. PT. INTER NEWS TODAY (Siarpost.com)